

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PRAKTEK JUAL BELI  
CENDOL YANG MENGANDUNG TAWAS DAN PEWARNA TEKSTIL  
(Studi Kasus di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum**

**Oleh:**

**HARTINI  
Npm: 1521030062**

**Program Studi : Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PRAKTEK  
JUALBELI CENDOL YANG MENGANDUNG  
TAWAS DAN PEWARNA TEKSTIL  
(Studi Kasus di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum**

**Oleh:**

**HARTINI  
Npm: 1521030062**

**Program Studi : Mu'amalah**

**Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.  
Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag.,M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Praktek jual beli cendol yang terdapat di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dilakukan oleh pedagang dengan cara yang curang yaitu dengan menambahkan tawas dan tekstil, penambahan kedua bahan ini dilakukan berdasarkan Alasan agar cendol yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama, dan lebih kenyal. Kemudian pada saat pengemasan dibutuhkan pewarna tekstil agar lebih menarik.

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusnya yaitu Bagaimana praktek dan dampak jual beli cendol yang mengandung Tawas dan Pewarna Tekstil yang dilaksanakan di Pasar Talang Padang, Tanggamus? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek dan dampak jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna tekstil? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan jual beli cendol yang mengandung tawas dan tekstil di daerah Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam tentang jual beli cendol yang mengandung tawas dan tekstil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian studi pustaka (*libraray research*). Sifat penelitian ini adalah bersifat diskritif yakni memberi gambaran dalam bentuk bahasa verbal dan menjelaskannya. Data penelitihannya yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu praktik dan dampak jual beli cendol yang mengandung Tawas dan Pewarna Tekstil yang dilaksanakan di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus dimana cendol tersebut memang benar mengandung tawas dan pewarna tekstil. Para produsen sekaligus penjual masih banyak yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan karena ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli bahan makanan yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketidaktahuan secara hukum. Sedangkan Dampak yang akan ditimbulkan saat mengkonsumsi makanan yang mengandung tawas dan pewarna tekstil itu dapat dirasakan secara cepat seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan demam Dan juga secara lambat seperti gangguan fungsi hati, kandungan kemih kanker, gangguan kesehatan tulang dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya undang-undang yang mengatur peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya di Indonesia dan penyuluhan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan zat-zat yang dilarang dalam peraturan Allah Swt dan peraturan BPOM RI NO.37 Tahun 2013. kedua bahwa pandangan Hukum Islam terhadap jual beli cendol yang mengandung Tawas dan Pewarna Tekstil di Pasar Talang Padang, Tanggamus mengenai transaksi jual beli hukum aslinya halal tetapi karena banyak mudharatnya dan cara pengolahannya menggunakan zat yang dilarang dalam Islam dan jual belinya tidak memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Karena barang yang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (produsen) cendol kepada pihak pembeli sehingga jual beli tersebut tidak sah.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek  
Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas dan  
Pewarna Textil (Studi Kasus di Pasar Talang Padang,  
Tanggamus**  
**Nama** : **HARTINI**  
**NPM** : **1521030062**  
**Jurusan** : **Mu'amalah**  
**Fakultas** : **Fakultas Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**  
**NIP. 195704031987031003**

**Pembimbing II**

  
**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 196806241997031003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**

  
**Dr. H. A. Khumaiadi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil (Studi Kasus di Pasar Talang Padang, Tanggamus)**, disusun oleh : Hartini, NPM 1521030062, Jurusan : Mu'amalah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas syari'ah pada Hari/Tanggal :

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.Si.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah



ah, S.Ag., M.Ag.  
197009011997031002

## MOTTO

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صحها حاكم)

”Hadist Riwayat Al-Bazzar yang Artinya: dari Rifa’ah bin Rafi’i r.a., bawasannya Nabi Saw. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang baik?, maka beliau menjawab: “ pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R.Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah serta pertolongan-Nya, maka aku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua ku tercinta, Bapak Atmo Pawiro (Alm) dan ibuku Nakem (Almh) yang telah melahirkan aku
2. Orang tua waliku bapak Sukardi dan Ibu Sumarni dimana mereka yang mendidik ku sejak aku dilahirkan kedunia ini sebagai anak yatim piatu mereka yang selalu Sabar, Tulus, Ikhlas mendoakan aku disetiap langkahku, Nasehat, Bimbingan, Kepercayaan serta Perhatian dan Kasih Sayang yang mereka berikan, terlebih lagi Dukungan dan Motivasi dalam keberhasilan demi menggapai cita-cita
3. Kakakku Tersayang Suwarno, Suwardi, Susanti, Supartini, Selamat Yatino, Parno, Warssem, Heri Herwanto, Heru Herawati, Herlin Astuti, Herni Agustiani yang selalu memberikan dukungan dan selalu menantikan keberhasilanku serta kakak iparku yang selalu memberi motivasi kepadaku serta adik ku Rahmat Ridho dan ponakan-ponakanku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang selalu memberikan aku keceriaan.
4. Dosen Pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Hartini lahir di Negeri Agung kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus pada tanggal 23 Oktober 1996, anak Kelima dari lima bersaudara pasangan dari Bapak Atmo Pawiro (Alm) dan Ibu Nakem (Almh) dan mempunyai saudara kandung yaitu kakak laki-laki suwarno dan suwardi, kakak perempuan susanti dan supartini.

Menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Sinar Petir selesai Tahun 2009, kemudian melanjutkan kesekolah Madrasa Tsanawiyah Pondok Pesanteren Modern Nahdatul Ulama (MTS) selesai tahun 2012, kemudian melanjutkan ketingkat Madrasa Aliyah (MA) Pondok Pesantren Modern Nahdatul ulama lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah dan mengambil jurusan Mu'amalah sampai dengan selesai.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil (Studi Kasus Di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus ) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syaiah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya, secara rinci ungkapkan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Seketaris Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada ku.

6. Para Pegawai Perpustakaan baik Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan skripsinya.
7. Keluarga tercinta Ibu Bapak, adik dan kakak serta keluarga besar saya paman, bibi, nenek kakek yang telah menunjang dan mendoakan saya di sela-sela kesibukan kalian sehingga saya berhasil menempuh pendidikan strata satu dalam jurusan Mu'amalah.
8. Sahabat-sahabatku, Yuki Rohayati, S.Sos, Ayu Liana, S.H, Rimbi Fadilah tunnisa, S.H, Maya Yusenta, S.H, Mbak Desi Ratna Sari, S.H, Nur Asilah, S.H, Ike wulan Oktaviana, S.H, Wahyu Puji Astuti, S.H, Sumartini, S.H, Laylatul Hikmah, S.H, Kristina Hariningsih, S.H, Leni sugiarti, S.H, Siti latifah, S.H, Tri Atma Yulianti, S.H, Dian Margianty, S.E, Abdurahman Muas Algifari, S.E, Muhammad Ramdani Nasrudin, S.E, Yupan Murdiyanto, S.Pd, Nurul Latifah, S.Sos, Yunita EkA Sari, S.Sos, Indah Mulyana, Ayu Wulandari, Mutiara Welasari.
9. Untuk teman-teman seperjuanganku Muamalah angkatan 2015 wabil khusus Muamalah F, terimakasih telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan memberikan sebuah kenangan indah yang takkan pernah terlupakan dan kawan-kawan seperjuangan Muamalah angkatan 2015.
10. Rekan-rekan KKN 228 dan 229 semua kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan canda tawa bersama dan membuat hidup tidak jenuh, yang selalu memberikan support, masukan, inspirasi, dan inspirasi.
11. Keluarga besar Desa Totokarto yang telah memberi semangat, motivasi dan pelajaran yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Para informan yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kerja samannya.
13. Almamater Tercinta kampus Hijau Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk karuniannya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya dengan diiringi usaha dan do'a yang dipanjatkan kepada Allah Swt jerih payah dan amal bapak ibu dosen dan teman-teman sekalian semoga mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah Swt dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Februari 2019

Penyusun



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Macam-Macam Jual Beli .....	33
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	43
6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli.....	48
7. Hikmah Jual Beli.....	49
B. Bahaya mengkonsumsi Pangan yang Mengandung Zat Berbahaya .....	50
1. Pengertian makanan .....	50
2. Gambaran Tentang Zat Berbahaya pada Makanan .....	52
3. Resiko mengkonsumsi Pangan yang Mengandung Zat Berbahaya.....	55
4. Pengertian Pewarna Textil Dan Tawas .....	59
C. Gambaran Tentang Bahan Tambahan Makanan .....	61
D. Dampak Praktek Jual Beli Cendo yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil .....	50

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pasar Talang Padang .....	64
B. Praktik Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil di Pasar Talang Padang .....	69

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil di Pasar Talang Padang .....	73
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Prektek Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil di Pasar Talang Padang.....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang topik yang dibahas ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul, sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam beberapa topik ini. Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil (Studi Kasus di pasar Talang Padang, Tanggamus)”**. Untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul yang diajukan tersebut, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat didalam judul, yaitu :

- a. Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ hasil meninjau, pandangan, pendapat yakni (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
- b. Hukum Islam merupakan kata majemuk yang masing-masing kata-katanya pada mulanya berasal dari bahasa arab yaitu, Hukum dan Islam. Akan tetapi, penggunaan kedua kata tersebut dalam bentuk kata majemuk, hanya digunakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa arab sendiri, penggunaan kata majemuk tersebut tidak dikenal. Di dalam Kamus Bahasa

---

<sup>1</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011),h. 1470

Indonesia, ditemukan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Quran.<sup>2</sup> Hukum Islam merupakan Hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. sebagai sistem Hukum Islam yang mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknannya.<sup>3</sup>

- c. Dampak adalah akibat, imbas, atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif maupun positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/kelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.
- d. Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu Al-Bai' bentuk mufrad dari kata Al-Buyu' yang berarti tukar menukar suatu barang. kata lain dari Al-Bai' sama dengan artinya dengan kata Al-Mubadah, At-Tijarah, yaitu tukar menukar suatu barang. Kata lain dari Al-Bai' terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). dengan demikian kata al-bai' berarti jualan, tetapi sekaligus juga berarti beli. Adapun menurut istilah jual beli diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amza, 2010), h. 15.

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT P.Raja Grafindo Persada,2001), h. 42

<sup>4</sup> Abdul Azis Dahlan, Et.Al, *Ensiklopedia Hukum Islam 3 IMS-MAJ Cet.1*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827.

- e. Cendol/cen-dol/candol merupakan panganan yang dibuat dari tepung beras, tepung sagu, aci dan sebagainya yang dibentuk dengan penyaring, kemudian dicampur dengan santan dan gula (untuk minuman).<sup>5</sup>
- f. Pewarna Textil adalah semua zat berwarna yang mempunyai kemampuan untuk diserap oleh serap textil dan mudah dihilangkan kembali.<sup>6</sup>
- g. Tawas dikenal suatu bahan kimia yang sering digunakan orang untuk proses pejernihan air, yang memiliki sifat isomorf.

Berdasarkan uraian di Atas yang dimaksud judul yang proposal ini adalah untuk mengkaji dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil (Studi Kasus di Pasar Talang Padang, Tanggamus)

## **B. Alasan memilih judul**

Adapun yang menjadi alasan penulisan memilih dan penetapan judul diatas adalah sebagai berikut

### 1. Alasan objektif

Karena jual beli cendol yang mengandung tawas dan textil ini masih banyak yang melakukan dikalangan masyarakat, sehingga penelitian ini dianggap perlu untuk menganalisis dari sudut pandang Hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Arti Kata Cendol, Tersedia di: <http://KBBI.Web.Id>, (12 Mei 2012).

<sup>6</sup>Pengetahuantextilbusana.Blogspot.Com/2016/06/Pengertian-Zat-Pewarna-Textil.Html (9 Juni 2016).



## 2. Alasan subjektif

Penelitian tentang Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil yang berada dipasar Talang Padang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Program Studi Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung yaitu Program Studi Mu'amalah, sehingga sangat mendukung proses penelitian yang dilakukan

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berintraksi dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, tolong-menolong tukar-menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau suatu usaha yang lain, baik bersifat pribadi maupun kemaslahatan umum.

Islam adalah agama yang bersifat *syumuliah* (sempurna), dikatakan bersifat *syumuliah* karena Islam merupakan agama yang merupakan penyempurna Agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan Manusia, baik *ritual* (Ibadah) maupun sosial.<sup>7</sup>

Islam juga bersifat *harakiyyah* adalah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kedinamikaan ini sangat jelas teruta dalam bidang Mu'amalah selain membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'iantoni, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik* (Jakarta : Gema Isnani, 2001), h. 2.

.Islam juga merupakan Agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajuan sosial budaya dan agama sebagaimana ketetapan tuhan yang tidak pernah berubah.<sup>8</sup>

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain. Tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan lain. Baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.<sup>9</sup> Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Pristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.<sup>10</sup>

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah Mu'amalah.<sup>11</sup> bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Bermuamalat sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga.

Kegiatan Mu'amalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah dan batal. Selain itu, didalam syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram,

---


<sup>8</sup> Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 80.

<sup>9</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, Cet. Ke-20* (Bandung: Sinar Biru, 1986), h. 262.

<sup>10</sup> Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet Ke-3* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 38

<sup>11</sup> Ahmad Azhari Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII, 2000), h. 11.

yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.<sup>12</sup> Sesuai dengan pendapat Imam Ali Karromallahu Wajhah pernah mengatakan bahwa, “Hukum Dahulu Baru Berbisnis”. Hal ini sangat membuktikan bahwa sangat jelas dalam melakukan suatu bisnis hendaknya paham terlebih dahulu dengan hukum dari bisnisnya tersebut.<sup>13</sup>Salah satu kegiatan Mu’amalah yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah Swt:


 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S.Al-Baqarah (2): 275).

seorang yang beriman akan senantiasa mengkonsumsi apa saja yang dipandang oleh syariat sebagai perkara yang halal dan baik. Entah itu untuk mengkonsumsi dirinya sendiri, dinafkahkan kepada keluarga atau diperjual belikan kepada kaum muslimin. Sebagai hamba Allah yang senantiasa menjaga iman, tidak selayaknya mereka mengkonsumsi perkara yang haram dan jelek terlebih menafkalkannya kepada keluarga atau menjual belikan dikalangan kaum muslimin. Sesama mukmin haram hukumnya membahayakan mukmin lainnya, entah menjual, memberi atau menafkahi sesuatu yang haram dan berbahaya. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah (2): 168

---

<sup>12</sup> Ismail Muhammad Syah, DKK, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 166

<sup>13</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam AL-QUR'AN* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S.Al-Baqarah (2):168).

Ayat diatas menjelaskan seorang mukmin sudah semestinya memakan dan meminum atas sesuatu yang sudah mendapatkan label halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, tidak hanya cukup makan dan minum apa-apa yang dihalalkan oleh syari’at saja melainkan makan dan minum itu hendaknya juga *tayyibah* (baik). Maka, makanan dan minuman yang halal dan *tayyibah* itulah barang konsumsi orang-orang yang beriman.

Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia yang satu ini lebih penting dari pada kebutuhan pokok manusia lainnya seperti sandang dan papan. Kerena makanan adalah sumber utama energi manusia dalam hidup. Manusia biasa melakukan kegiatan apapun jika mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi dalam tubuh tetapi makanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan tingkah laku seseorang. Segala makanan yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya dengan makanan yang kotor dan tidak baik, akan berpengaruh tidak baik pula bagi akhlak orang yang memakannya.

Pasar Talang Padang merupakan pasar yang terletak di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dimana desa tersebut merupakan salah satu desa yang memproduksi dan melakukan jual beli cendol. Namun tidak semua penduduk memproduksi cendol melainkan sebagai karyawan atau buruh pabrik, petani. Kegiatan memproduksi cendol telah ada cukup lama.

Hasil produksinya dijual dipasar terdekat yaitu Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus, pada saat memproduksi cendol mereka menambahkan tawas dan pewarna tekstil agar cendol yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama, kenyal dan perwarna tekstil digunakan agar warna yang dihasilkan dapat lebih bertahan lama tidak pucat dan lebih menarik pembeli. Terkait hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 111 ayat (1) dinyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. mengenai standar makanan yang aman ini juga diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) UU pangan, yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktik dan dampak jual beli cendol yang mengandung Tawas dan pewarna Tekstil di Pasar Talang Padang kabupaten Tanggamus

tersebut menurut Analisis Fiqih Mu'amalah. Dalam penelitian ini menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktek yang dijalankannya. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Textil (Studi Kasus di Pasar Talang Padang, Tanggamus).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Rumusan Masalah Proposal ini adalah:

1. Bagaimana praktek dan dampak jual beli cendol yang mengandung Tawas dan Pewarna Textil yang dilaksanakan di Pasar Talang Padang, Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Praktek dan dampak Jual Beli Cendol yang mengandung Tawas dan Pewarna Textil?

#### **E. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan proposal ini diantaranya:

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan ini adalah :

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan jual beli cendol yang ada di Pasar Talang Padang, Tanggamus.

- b. untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam terhadap jual beli cendol yang mengandung Tawas dan Pewarna Textil di Pasar Talangpadang, Tanggamus.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas isu tertentu.<sup>14</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

---

<sup>14</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasido, 2008), h. 23

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai cendol yang dijual dengan menggunakan bahan tambahan yang tidak baik untuk dikonsumsi, dengan dijelaskan pula pandangan hukum islam bagaimana sistem jual belinya.

## 2. Data dan Sumber Data

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan Hukum Islam terdapat praktik jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna tekstil. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari si penjual cendol di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus Lampung.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data tersebut dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.



### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Nana Sudjana, populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau objek<sup>16</sup>. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa populasi adalah semua unit analisis yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian.<sup>17</sup> populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan terhadap dampak praktek jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna tekstil di pasar Talang Padang kabupaten Tanggamus. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang untuk melakukan transaksi jual beli cendol. Yaitu diantaranya 10 penjual dan 15 pembeli.

Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sampel yaitu wakil yang telah ditetapkan untuk

---

<sup>16</sup> Nana sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Rineka Cipta , 1996), h. 23.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALVABETA, CV, 2011), h. 8.

mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifat akan diukur dan mewakili populasi yang ada.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>18</sup> Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.<sup>19</sup> Karena penelitian kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah random sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 orang sebagai berikut: 10 orang sebagai penjual dan 15 orang sebagai pembeli.

#### 4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 108

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 107.

dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli dipasar talangpadang kabupaten Tanggamus.

*b. Wawancara (interview)*

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). dalam wawancara ini penelitian akan melakukan wawancara dengan responden 1 pemilik lapak sebagai penjual, 2 karyawan dan 5 pembeli berdasarkan masalah yang dibahas atau diteliti.

*c. Dokumentasi*

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada objek dalam penelitian ini berupa buku, analisis, yang mendukung dalam penelitian. Dokumentasi diperoleh dari si penjual tersebut

**d. Metode pengolahan data**

1. Tahap Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang sudah masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan. tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahn yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

## 2. Tahap Sistematika data

Bertujuan menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

### e. Metode Analisis data

Setelah data terhimpun selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah diinterview. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Allah Swt. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain,<sup>1</sup> baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat lobak dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjadi kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama member peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.

Nasihat luqmanul Hakim kepada anaknya,” wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinann dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidak akan mendapat

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Cet-8*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67.

kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihinggapi oleh tiga macam penyakit (1)tipis kepercayaan agamanya, (2) lemah akalnya, (3) hilang kesopannya.”

Jadi, yang dimaksud dengan jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai'*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut Pasal 1457 KUHPdt yaitu jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjika,<sup>2</sup> Jadi dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh syara.<sup>3</sup>

a. Menurut ulama Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti Khusus yaitu<sup>3</sup>

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا أَوْ مَبَا دَلَّةُ السَّلْعَةِ  
بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia Cet-5*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 317.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 173.

“ jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus”.<sup>4</sup>

## 2) Arti Umum<sup>5</sup>

وَهُوَ مُبَادَلَةٌ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَحْضُوصٍ فَالْمَالُ يَشْمَلُ  
مَا كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

“ jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”.

b. Ulama malikiyah membagi definisi jual beli kedalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus definisi dalam arti umum, yaitu:

### 1) Definisi dalam arti umum<sup>6</sup>

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةَ لِدَّةٍ

“ jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahabi al-Araba'ah*, Jus II, (Beirut : darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h.134

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.135.

<sup>6</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Jus III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 204

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضَعَهُ عَلَى غَيْرِ مَنْأَفَعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ ذُومَكَا يَسَّةٍ  
أَحَدٌ عَوَ ضَيْهِ غَيْرِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ , مُعَيَّنٌ غَيْرِ الْعَيْنِ فِيهِ

“jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”<sup>7</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

c. Imam Syafi’i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya,

Praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhoan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> *Ibit*, h. 69.

<sup>8</sup> Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah : Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h.1.

<sup>8</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jus III, h. 559



d. Ulama Hambali memberikan definisi jual beli menurut *syara'* yaitu menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

e. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah :

مُقَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”

f. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَا دَلَةٌ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”<sup>9</sup>

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syariat Islam'.

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), h. 25.

g. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul)

h. Menurut Sayyid Sabiq<sup>10</sup>

Dalam kitab fiqih sunnah mendefinisikan bahwa jual beli merupakan penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak miliknya dengan adanya pengganti dengan cara yang dibolehkan.

i. Menurut Hasbi Ash-Shiddie

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى آسَاسِ مُبَا دَلَّةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفَيْدَ تَبَادُلَ لِمَلَكَيَّاتٍ عَلَى الدَّوَامِ

“aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah dengan harta penukaran milik secara tetap”.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dari definisi jual beli, antara lain:

- 1) Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain, bisa mencakup uang ataupun barang (benda) yang tujuannya ialah agar dijadikannya kepemilikan.
- 2) Jual beli merupakan *mu'awadhah* yaitu adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan ganti atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid Ke 12*, (Bandung: PT. Alma' Arif, 2000), h. 45.

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shidiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 97.

- 3) Objek dalam jual beli dapat berupa selain benda, yaitu manfaat. Dengan syarat, bahwa benda atau manfaat tersebut kepemilikannya berlaku untuk selamanya.

Dalam Hukum Perdata ada beberapa pendapat yang berkenaan dengan definisi jual beli atau perdagangan yaitu :

- 1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1457 menyebutkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>12</sup>
- 2) R. Soebekti memberikan definisi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain kmenyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dalam jual beli adalah:

- a. Al-Qur'an

---

<sup>12</sup> R.Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 366

<sup>13</sup> R.Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1982, h.135.

Q.S. Al-Baqarah (2): 173 <sup>14</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 173)

Allah menyebutkan beberapa jenis makanan yang haram dalam surat ini dan melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Suatu makanan dikatakan halal lagi baik ialah makanan yang memenuhi persyaratan berikut:

- 1) tidak mengandung zat atau makanan yang diharamkan bagi Allah SWT. Seperti makanan halal dengan daging babi, alkohol maupun bahan-bahan lain yang sifatnya haram.<sup>15</sup>
- 2) Tidak mengandung najis atau zat berbahaya persyaratan ini dimaksud makanan yang demikian terkontaminasi dengan zat yang dianggap sebagai Najis seperti darah, air seni, kotoran manusia, kotoran hewan dan lain sebagainya. Dengan kata lain seseorang meminum atau mengkonsumsi air seni atau seumpama untuk sebagai obat hal ini tetap tidak diperbolehkan dan urin yang disebut Najis haram tata tertibnya untuk dikonsumsi.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: diponegoro, 2007), h. 26.

<sup>15</sup> Nur Mayasari, *Mengenai Makanan Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Bintang, 2013), h. 31.

Zat-zat berbahaya yang mengandung racun yang terdapat pada makanan olahan yang dapat dibeli, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya harus jelas apa saja yang di campurkan dalam pengolahan makanan tersebut. Zat-zat yang dapat membahayakan tubuh jangka panjang ataupun jangka pendek tetap saja tidak baik bagi kesehatan dan harus dihindari dalam mengkonsumsi makanan yang bentuknya makanan olahan sendiri.

Kemudian dalam Q.S. An-Nisa (4): 29 <sup>16</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa (4): 29)

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara *bathil*, meliputi semua cara mendapatkannya harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbulkan barang-barang kebutuhan

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Op.Cit, h. 84.

pokok untuk menasikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah Riba.<sup>17</sup>

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
(رواه البزار و صحها حاكم)

“Hadist Riwayat Al-Bazzar yang Artinya: dari Rifa’ah bin Rafi’i r.a., bawasannya Nabi Saw. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang baik?, maka beliau menjawab: “ pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R.Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)<sup>18</sup>

c. Ijma’

Ulama muslim sepakat (Ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijam’ ini memberikan hikmah bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi dirinya, tanpa bantuan orang lain. Demikian pula didefinisikan dalam buku Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq yang menyebutkan ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan tak seorangpun dapat memenuhi hajjatnya sendiri, karena ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa jual beli itu Hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan saja didalam jual

<sup>17</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid II*, ( Jakarta: Gema Isnani, 2001), h. 342.

<sup>18</sup> Ahmad Musyafiq Nur Qodirun, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2011), h. 190.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, Ahli Bahasa Kamaludin, (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 49.

beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.<sup>20</sup>

- 1) Mubah (Boleh) asal Hukum Jual beli
- 2) Wajib seperti wali menual wali harta yatim apabila terpaksa, begitu juga qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutang dari pada hartanya) sebagaimana akan dating keterangannya tentang urusan muflis.
- 3) Haram sebagaimana yang telah lalu rupa-rupa jual beli yang terlarang
- 4) Sunnah seperti jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihani dan kepada Orang yang sangat berhajat kepada kita.

### 3. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>21</sup>

- a. Dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli
  - 1) Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
  - 2) Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

<sup>20</sup> Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 97.

<sup>21</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104.

## 3) Berakal, agar tidak terkecoh

Jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani . jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa (5) : 4

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٤﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.( Q.S. An-Nisa (5) : 4).

4) Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)<sup>22</sup>

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan. Jual beli bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah. Para fuqaha mengambil sandaran dari Firman Allah Q.S.An-Nisa(29) :4

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>22</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 81



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S.An-Nisa(29) :4)

- 5) Tidak pemboros, disini adalah para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam Hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak maksudnya dia tidak melakukan sendiri suatu perbuatan Hukum walaupun kepentingan Hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros didalam perbuatan Hukum berada di bawah pengampunan atau perwakilan, setiap yang melakukan perbuatan Hukum untuk keperluannya adalah pengampunya atau walinya.

<sup>23</sup>Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra’(27): 17

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

(Q.S. Al-Isra’(27): 17)

- 6) *Balig* (berumur 15 tahun keatas/dewasa)

Menurut para ulama, anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil atau atas izin walinya. Apabila tidak diperbolehkan akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet-2*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996), h. 36

menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Objek akad (barang jualan) adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.<sup>24</sup>

c. Uang dan benda yang dibeli syaratnya adalah:

1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum di samak.

2) Ada manfaatnya.

3) Barang itu dapat diserahkan

4) Barang yang dijual adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.

d. Barang dijual harus diketahui si penjual dan si pembeli, baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.

e. *Shighat* (ijab Qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu:

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;

2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang;

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqih muamalah*, (bandung: pustaka setia, 2000), h. 76

3) Akad (transaksi), yaitu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakat.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat yang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, disimpulkan bahwa pada dasarnya rukun dari jual beli harus ada beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Pihak yang berakat (penjual dan pembeli)
- 2) Objek akad (barang atau benda yang diperjualbelikan);
- 3) *Shighat* (serah terima, yaitu ijab qabul).

Syarat adalah ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri, terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Para ahli fiqh mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Menurut mereka sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku, kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian, tidak akan dianggap sah sebuah syarat yang dibuat sebelum akad atau setelah akad

---

<sup>25</sup> Eka Nuraini rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *akad jual beli dalam perspektif fiqih dan praktiknya di pasar modal indonesia*, jurnal al adalah , vol. 12, No.4, 2015 (Bandar Lampung fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung , 2015), h.786. (on-line), tersedia di [http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214.\(2](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214.(2) mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

dibuat. Syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua; syarat yang sah dan yang tidak sah.

a) Syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan inti isi sebuah akad. Inti dari bentuk syarat ini wajib dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati. Bentuk syarat yang ditunjuk untuk kemaslahatan Akad. Syarat tersebut berfungsi semakin memperkuat akad. Adanya kemaslahatan ini dilihat dari kemaslahatan barang yang diberi syarat. Seperti halnya persyaratan yang ada pada transaksi gadai atau persyaratan bagi si penjamin. Syarat sah dalam jual beli berupa syarat yang diajukan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya untuk mendapatkan suatu manfaat, pada hal-hal yang diperbolehkan dalam syaria'.

b) Syarat yang tidak sah; hal ini juga ada dua bentuk yaitu syarat yang rusak membatalkan akad sejak awal. Seperti halnya jika ada dari salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalam sebuah akad. Seperti jika seorang mengatakan, "saya jual barang ini dengan syarat anda menyewakan rumah anda." Atau mengatakan "saya jual barang ini dengan syarat anda mengikuti saya dalam pekerjaan si fulan atau dirumahmu." Atau dengan mengatakan, "barang ini akan saya jual kepadamu sejumlah sekian juta." Syarat ini dianggap rusak dan tidak sah. Dilihat dari esensinya saja ia akan menjadikan sebuah akad menjadi batal. Karena Nabi Saw. Tidak membolehkan terjadinya dua akad dalam sekali transaksi. Yang kedua syarat yang

dengan sendirinya sudah dijadikan transaksi tersebut rusak, tapi tidak berpengaruh pada jual beli tersebut.<sup>26</sup>

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut . diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan sbagi dua orang yang melaksanakan akad. dan diantaranya adalah Syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun syarat jual beli antara lain:

(1) Untuk kedua orang yang mengadakan jual beli ditetapkan beberapa syarat.

(a) Saling ridha dalam jual beli

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar. Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seseorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajibannya, maka paksaan ini adalah paksaan yang didasarkan atas kebenaran.

(b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka.

Disyaratkan pula agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang merdeka, mukalaf, dan dewasa. Dengan demikian, tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak

---

<sup>26</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* , (Jakarta: Daar Ibnu Jauzi, 2006), h. 12.

yang melakukan adalah anak kecil, idiot dan gila. Dan seseorang budak tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa seizing dari tuannya.

(c) Ada hak milik penuh

Diisyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Saw. Kepada Hakim Ibnu Hizam

(2) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-nisa(4): 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

”dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”<sup>27</sup>

(b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendak sendiri. Oleh karena itu jual beli

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Op.Cit, h. 77.

yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

- (c) Keduannya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikat diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut Hukum di katakana sebagai orang yang tidak bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>28</sup>

1) Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada khiyar lagi.<sup>29</sup>

2) Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya dan

<sup>28</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori Jilid 1*, No. Hadist 2015, (Bandung: Dahlan, tt), h. 812.

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h.71.

sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain:

(1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya). Yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad. Misalnya, memperjualbelikan buah yang putiknya belum muncul dipohon serta anak hewan yang masih dalam perut induknya.

(2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan para uama baik dikalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang sedang terbang di udara, dan ikan di laut. Bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang bathil.

(3) Jual beli *gharar* merupakan Jual beli yang mengandung tipuan, yang ada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidak jelasan barang) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *Qumaar* (permainan taruhan).<sup>30</sup> Jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk. Di atas onggokan tersebut buahnya keliatan baik. Namun, di dalam onggokan tersebut terdapat buah

---

<sup>30</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Al-Masshaib Al-Ba'ah*, (Darul Al-Qalam, 1999), h. 235.



yang rusak. Hukum Islam melarang jual beli seperti ini sebagaimana Hadist Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

“Mewartakan Muhammad Bin Samak dari Yazid Bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabin Rafi’ dari Abdullah Bin Mas’ud berkata: telah bersabda Rasulullah Saw, jangan kamu beli ikan yang berada dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas”.(H.R. Ahmad)

3) Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain:

(1) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syara kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.

(2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syara. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

(3) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.

(4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

- (5) Barter dengan barang yang diharamkan. Umapanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamr, bangkai dan darah.<sup>31</sup>
- (6) Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus keriba.
- (7) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk pembuatan khamr.
- (8) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan perdagangan yang mengatakan, “jika barang tunai harganya Rp 50.000, dan jika berutang harganya Rp 75.000”.
- (9) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- (10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

b. Ulama syafi'iyah, mendefinisikan bahwa jual beli menurut syari'at ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Imam syafi'i membagi jual beli menjadi dua bagian, yaitu :

---

<sup>31</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

- 1) Jual beli yang diharamkan
  - 2) Jual beli yang diperbolehkan.
- c. Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:

- 1) Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:
  - a) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli nampak pada saat transaksi berlangsung;
  - b) Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam. Salam atau salaf itu sama artinya yaitu pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan modal uang dimajelis akad.

2) Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu:<sup>32</sup>

- a) Jual beli tanpa *khiyar*,
- b) Jual beli *khiyar*.

*Khiyar* adalah jual beli dimana para pihak memberi kesempatan untuk memilih. *Khiyar* secara syar'i adalah hak orang yang berakat dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan.

- d. Menurut Imam Hambali atau dikenal dengan Hanabilah membagi jual beli mmenjadi dua bagi yaitu:

- 1) Shahih lazim dibagi menjadi tiga yaitu:

---

<sup>32</sup> Khumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadarluarsa dalam Perfektif Hukum Islam, Studi Pada Tokoh Yoson Kota Agung Tanggamus*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.16.

- a) Jual beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad, seperti syarat saling menerima (*taqabudh*), pembayaran (harga) tunai.
- b) Jual beli dengan syarat ditanggungkannya semua harga, atau sebagiannya untuk waktu tertentu, dengan syarat gadai. Termaksud dalam kelompok ini, apabila seseorang mensyaratkan untuk menggadaikan barang yang dijual (objek jual beli) atas harganya. Atau persyaratan yang dibuat oleh pembeli untuk dipenuhi oleh penjual berupa sifat dalam barang yang dijual. Misalnya hamba sahaya yang dijual itu seorang penulis, atas tukang dan lain-lain.
- c) Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jenis manfaat tertentu. Misalnya rumah yang dijual itu akan ditempati dulu oleh penjual selama satu bulan, atau kurang, atau lebih. Atau kendaraan yang dijual itu akan digunakan dulu oleh penjual untuk mengangkut barang ke kota tertentu, dan sebagainya.
- 2) Fasid membatalkan jual beli, seperti model jual beli dengan syarat imbalan jual beli yang lain. Misalnya seseorang mengatakan, "saya jual kepadamu sepeda motor ini dengan syarat kamu jual kepadaku tanah di jalan Jakarta", atau dengan syarat *salam*, atau syarat *qardh*, atau syarat *ijarah*, atau syarat *syirkah*. Semua syarat-syarat ini adalah syarat yang tidak sesuai, dan oleh karena itu dilarang oleh syara'. Dengan demikian, jual belinya *fasid* dan batal."

## 5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Berkenaan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahabah Al-Zuhaylii meringkas sebagai berikut:

### a. Terlarang sebab *Ahliyatul Wujub* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikatakan shahih apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memilih dan mampu mengelolah secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:

#### 1) Orang Gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Berdasarkan kesepakatan Ulama, karena tidak memiliki sifat *Ahliyah* (kemampuan) yang disamakan dengan orang yang pingsan, dibius dan mabuk.

#### 2) Anak kecil <sup>33</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut Imam Syafi'i jual beli anak yang belum balig tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (keseoakatan Hukum).

Adapun Menurut Ulama Maliki, Hanafi, dan Hambali jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya mereka beralasan, salah satu cara melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, dan juga sebagai pengalaman firman Allah dalam Q.S. An-Nisa(4):6

---

<sup>33</sup> Abdul Muhamad Azis Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Cet-1, (Jakarta: Amzah, 2010), H. 99

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ... ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.(Q.S. An-Nisa(4): 6)<sup>34</sup>

### 3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah juga diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena ada rasa rela. Sedangkan menurut Ulama syafi'i tanpa diterangkan sifatnya dipandang bathil dan tidak sah, karena dianggap tidak sah membedakan barang yang jelek dan yang baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

### 4) Jual beli terhadap orang yang terhalang maksud terhalang disini terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya. Menurut pendapat ulama maliki dan syafi'I harus ditanggihkan.

### 5) Jual beli *mulja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli seperti ini menurut kebanyakan Ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Op.Cit, h. .77.

6) *Fudhuli*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap sudah mengambil hak orang lain.

7) Orang terpaksa

Menurut Ulama Hanafi berdasarkan pengkaji, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

b. Jual beli yang dilarang sebab *Sighat*

Ulama Fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhan diantara yang melakukan akad. Ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. jual beli tersebut yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah menurut para ulama.

1) Jual beli *Mu'athah*<sup>35</sup>

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabuul*. Jual beli ini dipandang tidak sah sebab tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Para ulama berbeda pendapat mengenai Hukum jual beli ini menurut hanafi dan hambali menyatakan bahwa jual beli *Mu'athah* sah hanya pada kebiasaan dalam kehidupan

---

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Op.Cit*, h. 31

sehari-hari. Menurut Maliki jual beli *Mu'athah* sah jika dilakukan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik dalam hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat maupun tidak. Menurut Syafi'i bahwa jual beli *Mu'athah* merupakan jual beli yang harus disertai *ijab qabul*, yakni dengan *sighat lafadz*, sebab keridhan itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang *uzur* (berhalangan).

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakat adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua, jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah.

3) Jual beli dengan isyarat

Keshahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan khusus bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek maka akad tidak sah.

4) Jual beli yang tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama akan tetapi jika akan lebih baik seperti meninggikan harganya, menurut ulama Hanafi membolehkan. Tetapi menurut syafi'i dianggap tidak sah.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 97.



5) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh bersepakat bahwa jual belia atas barang yang tidak ada ditempatnya adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

6) Jual beli *an-Najasy*

yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli). Tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain.

7) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain misalnya dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata: “ jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membelinya dengan harga yang tinggi”. Jual beli seperti itu dilarang oleh Agama sebab dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

## 6. Batal dan berakhinya jual beli

Batal yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak sah seperti akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Bahwa akad tersebut tidak sah jika ada wujud syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh sebab itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.

---

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 ), h. 245-246.

- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad *bathil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu itu sebelum dilaksanakannya akad bathil tersebut.
- c. Akad *bathil* tidak berlaku pembenaran dengan cara member izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*.
- d. Akad *bathil* tidak perlu *di-fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki batas waktu.
- 2) Terealisasinya batas dan tujuan dari akad secara sempurna.
- 3) Berakhirnya kada *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- 5) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada *mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika yang berwenang tidak mengizinkan.

---

<sup>38</sup> Mugiarti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 42.

## 7. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli yang diisyaratkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan

Yang dimaksud dengan ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat.karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri di dunia dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.

- b. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.

- c. Memenuhi nafkah keluarga

Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.

- d. Memenuhi hajat masyarakat.

Melakukan usaha perdagangan tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

- e. Sarana untuk beribadah.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponorogo , 1984), h. 86.

## B. Bahaya Mengonsumsi Pangan yang mengandung zat berbahaya

### 1. *Al Ath'imah* (makanan)

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia memperoleh tenaga dan energi dari makanan. Makanan dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup dan menjalankan aktivitas. Fungsi makanan antara lain menyediakan materi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh serta memperbaiki jaringan yang rusak.<sup>40</sup> *Al Ath'imah* adalah bentuk jamak dari kata: *tha'am*, yaitu apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, berupa barang pangan dan lainnya.<sup>41</sup>

Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Q.S. An-an'am (6):145

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ... ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya".(Q.S. An-an'am (6):145)<sup>42</sup>

Artinya bagi yang memakannya, tidak diharamkan makan kecuali jika makanan itu baik dan jiwa dapat terpelihara, firman Allah dalam Q.S.Al-Maidah (5): 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ... ﴿٤﴾

"mereka menanyakan kepadamu:"Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik".( Q.S.Al-Maidah (5): 4)

<sup>40</sup> Pratiwi, Sri Maryati, DKK, *Biologi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 112.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif, 1996), h. 92.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Op.Cit, h. 147.

Yang dimaksud dengan baik disini adalah: apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik.

Hal ini seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Ara'af (7):157

... وَنَحْلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَنُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

“dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.( Q.S. Al-Ara'af (7): 157)

Al-Quran telah mengemukakan tentang kebutuhan kita yang mendasar ini dalam berbagai peristiwa dan hampir semua jenis makanan seperti daging segar, ikan, padi, susu, sayur-sayuran, buah-buahan, madu, minyak, dan lain-lain disebutkan di dalamnya.<sup>43</sup>

Makanan itu bermacam-macam. Ada yang berupa *jamad* (benda padat). Dan adapula yang berupa hewan. Yang *jamad* semuanya halal, kecuali yang najis dan *mutanajjis*, yang berbahaya, yang memabukan dan menyangkut hak orang lain. Yang najis seperti halnya: Darah dan yang *mutanajis* seperti samin yang kejatuhan tikus. Dan diharamkan pula yang membahayakan misalnya: racun dan lain-lain. Racun misalnya : Racun, dan lain-lain, Racun umpamanya yang dikeluarkan oleh kalajengking, lebah, ular berbisa. Dan adapula racun yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dari bahan kimia.

---

<sup>43</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid-2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 17.

## 2. Gambaran tentang zat berbahaya pada makanan

Bahaya (*Dharar*) dalam Islam berarti sesuatu yang menimpa manusia, berupa hal yang tidak disukai atau menyakitkan. Bahaya berdasarkan yang dikandungkannya terbagi menjadi dua :

a) Bahaya yang cepat adalah bahaya yang dengan segera dapat membinasakan orang yang mengkonsumsinya, atau minimal ia binasa tidak terlalu lama setelah mengkonsumsinya. Misalnya orang yang meminum racun dalam takaran yang cukup, maka ia pun akan mati seketika.

b) Bahaya yang lambat adalah kebalikan dari bahaya yang cepat, kategori ini masuk kedalam rokok sesungguhnya ini sangat membahayakan kesehatan, mubazir dan menya-nyiakan harta<sup>44</sup>. Orang yang sudah terbiasa merokok selama bertahun-tahun dan tidak merasakan bahaya apa-apa pada tubuhnya. Tetapi setelah 20 tahun kemudian, misalnya ia mengalami rasa sakit yang parah pada paru-parunya. Bahaya rokok dalam contoh tersebut di kategorikan sebagai bahaya yang lambat.<sup>45</sup> Seperti halnya merokok yang dicontohkan di atas, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya juga akan membahayakan tubuh manusia dikemudian hari. Makanan adalah sumber kekuatan bagi manusia. Dengan mengkonsumsi makan yang baik maka kesehatan tubuh akan stabil

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 94.

<sup>45</sup> Ali Mustofa Ya'kub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik Menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 45

dan terhindar dari sakit. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan tidak hanya halal tapi juga *thoyib* artinya bergizi dan tidak membahayakan tubuh. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya.

Zat berbahaya tidak boleh digunakan untuk tambahan makanan, itu sesuai dengan SK.Menkes No.239 tahun 1985, tentang zat warna. SK ini melarang penggunaan zat pewarna tertentu yang bukan untuk makanan, obat, dan kosmetik. Untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan, pemerintah melakukan pengawasan agar makanan yang beredar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Namun demikian keamanan pangan (food safety), minuman, obatan, kosmetik. Berikut keahalalannya pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, pengusaha/pedagang dan konsumen. peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.1168/MENKES/PER/1999 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/PER/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan. Pemakaian zat berbahaya dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi penduduk Indonesia harus menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat. Sejumlah zat berbahaya yang biasanya digunakan adalah formalin sebagai pengawet mayat

untuk mengawetkan, boraks sebagai pengental makanan, MSG atau salisilat sintetis sebagai penambah rasa, Rhodamin B yang digunakan untuk mewarnai tekstil sebagai pewarna, sakarin dan siklamat sebagai pemanis buatan serta minyak goreng bekas atau minyak goreng yang dipakai berulang kali. Warna lebih menarik, rasa lebih menggugah selera dan yang paling penting adalah harga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, menjadi alasan yang sering dikemukakan oleh produsen makanan untuk tetap menggunakan zat berbahaya tersebut. Jangan dikira warna dan aroma yang menggugah selera pada makanan murah hanya menawarkan kelezatan.

### 3. Resiko Mengkonsumsi Makanan Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Textil

#### a. Resiko mengkonsumsi tawas

Resiko mengkonsumsi tawas merupakan efek samping karena mengkonsumsi makanan yang di dalamnya telah tercampur dengan tawas dan dikonsumsi secara berlebihan. Tawas sering digunakan sebagai bahan pengawet sekaligus penambah cita rasa yang tujuannya makanan lebih bisa bertahan lama dan terhindar dari proses pembusukan atau perubahan karakter bentuk dan warna. Ada banyak resiko yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi tawas yang wajib diketahui jika dikonsumsi melewati ambang batas kewajaran atau berlebihan yaitu:



#### 1) Keracunan

Mengonsumsi makanan yang mengandung tawas dengan berlebihan dapat menyebabkan keracunan yang biasa dialami oleh anak-anak dimana lambung dan organ pencernaannya masih sangat sensitif terhadap senyawa kimia yang ada pada tawas itu sendiri, keracunan diawali dengan mual, muntah dan tak sadarkan diri.

#### 2) Gangguan fungsi hati

Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung tawas dapat menyebabkan penumpukan Kristal tawas pada dinding hati sehingga Kristal dapat berubah menjadi plak yang nantinya dapat mengganggu fungsi hati kehilangan kemampuannya untuk menyaring racun dalam tubuh secara normal.

#### 3) Gangguan ginjal

Mengonsumsi makanan yang mengandung tawas setiap hari dalam kadar yang berlebihan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ginjal. Tawas dapat menggumpal dan mengendap di dalam jaringan ginjal sehingga tidak mampu lagi menyaring cairan tubuh dalam tubuh.

#### 4) Gangguan saraf

Mengonsumsi makanan yang mengandung tawas secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan saraf berupa kepala mudah sakit, sakit kepala yang berulang kali hingga kesulitan untuk tidur.

#### 5) Gangguan kesehatan tulang

Tawas dapat menggumpal dalam bentuk Kristal yang halus dan melekat pada tulang menjadi seperti parasit atau plek yang dapat menyebabkan tulang mengalami kerapuhan, mudah patah dan rentan terserang osteoporosis pada usia yang masih produktif. Tawas juga mampu mengikis dan mengikat kalsium yang ada pada tulang sehingga tssulang kehilangan kalsium secara bertahap.

#### 6) Menurunkan imunitas tubuh

Anak-anak yang gemar mengkonsumsi makanan yang telah ditambah tawas dalam jumlah yang banyak maka cepat atau lambat anak-anak akan mengalami penurunan imunitas tubuh. Kristal-kristal tawas dapat membentuk seperti batu dan mengiritasi organ internal tubuh yang mengakibatkan seorang anak mudah jatuh sakit atau sakit-sakitan.

#### 7) Mengganggu pencernaan

Tawas yang mengendap di dalam system pencernaan dapat mengiritasi pencernaan sehingga makanan yang telah dikonsumsi sulit untuk dicerna dengan baik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang kehilangan hawa nafsu.

#### 8) Menghambat saluran kencing

Bahaya tawas yang sering dialami banyak orang ialah berupa tawas masuk dalam saluran kencing dalam jumlah yang banyak dapat menghambat proses pembentukan irin dikandungan kemih.

Sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan untuk buang air kecil dan merasa nyeri pada perut bagian bawah. Kondisi ini dapat dialami oleh pria dan wanita.

#### 9) Anemia

Kristal-kristal tawas yang berbulan bulan mengendapa di dalam tubuh dapat bersifat karsinogen dimana senyawa sulfatnya mampu menyerap dan mengikis persendian sel darah merah dalam tubuh sehingga seseorang dapat mengalami anemia ringan maupun akut.

#### 10) Dermatitis kulit

Bahaya tawas yang paling sering dialami banyak orang yaitu ketika senyawa terkena kulit biasanya tidak akan menimbulkan dampak buruk apapun namun bagi sebagian orang yang memiliki kulit yang sensitif dan peka terhadap senyawa sulfat, maka akan mengalami kulit yang kemerahan dan sedikit gatal bahkan pada deodorant yang memakai bahan dasar tawas dapat menyebabkan ketiak berubah menjadi kehitaman.

#### 11) Iritasi mata

Bahaya tawas sering menimpa jaringan mata jika terkena langsung pada mata. Iritasi mata akan menjadi awal terjadinya kerusakan pada retina dan kornea.

## 12) Alzheimer

Mengonsumsi makanan yang mengandung tawas secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan seseorang terserang dalam kemunduran berfikir, sering lupa, tidak mampu mengendalikan emosi dan keterlambatan dalam motoriknya. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang terserang Alzheimer dimasa tuannya.

## 13) Ketidak seimbangan tubuh

Bahaya tawas yang mengendap bertahun-tahun dalam tubuh menyebabkan seseorang mengalami ketidak seimbangan tubuh berupa tidak mampu berjalan dengan baik, sering terjatuh dan mudah pingsan.

## 14) Mudah gelisah dan gugup

Menumpukan Kristal-kristal tawas akibat pengkonsumsian tawas dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan emosional sehingga seseorang tidak mampu mengendalikan rasa gelisah yang berlebihan. Mudah merasa gelisah dapat memicu ketegangan saraf otak dan menyebabkan kepala berat, terserang stress dan mudah jatuh sakit.

## 15) Kerusakan DNA

Tawas yang telah terakumulasi dengan zat-zat makanan lain yang dikonsumsi dapat menyebabkan kerusakan DNA dapat berupa seseorang mengalami penurunan kekebalan tubuh secara

drastic dan mudah terserang penyakit menular ada juga mengakibatkan seorang ibu hamil melahirkan janin yang mengalami kelainan otak atau organ internal lainnya.

#### 16) Mudah sakit kepala

Mengonsumsi makanan yang mengandung tawas dalam jangka panjang dapat menyebabkan seseorang terserang sakit kepala secara berulang kali. Sakit kepala yang diakibatkan penyumbatan aliran darah menuju kepala karena adanya pengendapan otak Kristal-kristal tawas mengakibatkan seseorang mudah terserang sakit kepala mendadak.

#### b. Resiko mengonsumsi makanan yang menggunakan bahan pewarna tekstil

Salah satu aspek terpenting bagi produk makanan ialah warna. Warna adalah faktor visual yang pertama kali dilihat oleh konsumen ketika membeli suatu produk makanan. Hal tersebut membuat banyak penjual makanan berlomba-lomba untuk menciptakan produk makanan yang menarik. Warna yang menarik dapat dibuat dengan menambahkan zat warna kedalam makanan.

Pewarna tekstil merupakan pewarna sintesis sehingga mampu memberikan warna yang lebih cerah dan tahan lama dibanding dengan pewarna alami. Makanan dengan warna cerah dan berwarna-warni cenderung akan lebih menarik mata masyarakat terutama anak-anak. Pewarna tekstil biasanya digunakan untuk industri dalam pewarna kain,

kertas, tinta, plastik, kulit, sabun, maupun cat. Zat kimia terlarang yang sering disalahgunakan untuk mewarnai makanan adalah Rhodamin B dan Methanil Yellow. Menurut peraturan kepala BPOM RI NO.37 Tahun 2013 tentang batas penggunaan bahan tambahan pangan warna. Rhodamin B dan Methanil Yellow merupakan pewarna tekstil yang dilarang untuk ditambahkan ke dalam makanan dalam kadar yang kecil sekalipun.

Bahaya yang timbul kedua bahan tersebut Rhodamin B dan Methanil Yellow pewarna tekstil yang terhirup dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit dan mata dapat terjadi jika pewarna tersebut mengenai kulit dan mata juga jika tertelan, ada kemungkinan terjadi iritasi pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan demam. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang adalah gangguan fungsi hati, kandung kemih bahkan kanker.

Mengonsumsi makanan kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga mengatur berbagai makanan yang layak dikonsumsi, oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan tidak semata ditinjau dari kehalalan tetapi juga kualitas makanan tersebut. Banyak makanan halal tetapi tidak berkualitas atau tidak bergizi. Halal dan bergizi menjadi syarat kelayakan suatu makanan untuk dikonsumsi sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (2): 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Q.S. Al-Maidah (2): 88).<sup>46</sup>

Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi cukup dan seimbangan. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS.An-Nahl (16): 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا  
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.  
( QS.An-Nahl (16): 14).

makanan halalan *thayyiban* ialah kata halalan,<sup>47</sup> berasal dari bahasa Arab, berakar kata halla, artinya lepas atau tidak terikat. Secara etimologi kata halalan bearti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas dari atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Op.Cit, h. 122.

<sup>47</sup> Fadhlan Mudhafier dan Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha Cet-1*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), h.37.

melarangnya. Atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks pangan . makanan yang halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi. Diproduksi dan dikomersialkan. Sedangkan *thayyibab*. Berarti lezat, baik, sehat, menentramkan, paling utama. Dalam kaitan masalah makanan. Kata *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur dengan najis. Adapula yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang mengkonsumsinya, dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, profesional dan aman. Sementara kata *khabs* berarti kotor atau buruk. Dalam konteks pangan, bahan pangan *khabs* berarti bahan pangan yang menurut fitrah manusia kotor dan membahayakan jiwa raga. Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

a. Halal zatnya

Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada nash yang melarangnya berarti boleh. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash al-Qur'an atau Hadist yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudharat



bagi kehidupan manusia seperti racun, barang-barang yang menjijikan dan sebagainya.

b. Halal cara perolehnya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah.<sup>48</sup> Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang benar oleh syariat. Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya.

Hal ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya.

c. Halal cara pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk dalam kategori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak

---

<sup>48</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang, Press, 2009), h. 196.

mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan. Diantara criteria makanan yang baik dan makanan yang tidak baik dikonsumsi adalah: <sup>49</sup>

1) Makanan yang baik sebagai berikut:

- a) Berkualitas makanan mengandung gizi seperti nasi, lauk pauk, buah-buahan, dan susu.
- b) Tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh.
- c) Alami. Tidak mengandung bahan tambahan seperti formalin, borak, perasa kimia, pewarna dan lain sebagainya.
- d) Tidak kadaluarsa. Tidak busuk, basi, jamur sehingga warna, bau dan rasa berubah.
- e) Mengonsumsi tidak boleh berlebihan . makanan apapun jika berlebihan maka tidak baik bagi kesehatan.

2) Makanan yang tidak baik sebagai berikut:

- a) Tidak berkualitas
- b) Makanan tidak bergizi
- c) Mengandung bahan-bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh

---

<sup>49</sup> Abdul Rohmat, *Analisis Tambahan Makanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 27.

- d) Tidak alami. Mengandung bahan kimia seperti formalin, borak, pewarna kimia, perasa, dan pemanis yang dibuat dari bahan berbahaya.
- e) Berlebihan. Makanan sebaik apapun jika berlebihan tidak baik untuk kesehatan.<sup>50</sup>

#### 4. Pengertian Pewarna Textil (Pewarna) dan Tawas

##### a. Pewarna Textil

Zat warna adalah senyawa berwarna yang menempel pada textil atau benda lain.<sup>51</sup> daya tarik suatu makanan sangat dipengaruhi oleh penampilan fisik atau warnanya. Hal ini merupakan salah satu faktor fisik yang menuntut dan menggugah selera orang untuk memilih makanan. Produk pangan yang memiliki warna menarik akan berpeluang besar untuk dibeli konsumen.

Warna sayuran atau buah-buahan yang diolah umumnya memudar akibat pemanasan atau pengaruh Ph. Penambahan pewarna pada makanan berguna untuk mempertajam atau untuk menyeragamkan warna yang memudar akibat pengolahan, sedangkan penambahan warna pada buah berguna untuk menyeragamkan penampilan.

Textil (pewarna) merupakan pewarna yang dibuat dari bahan-bahan textil, yang terdiri dari dua jenis, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna sintetis.berikut jenis-jenisnya

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 30.

<sup>51</sup> Ralp j. Fessenden & Joan S. Fessenden, *Kimia Organik Cet-3*, (Jakarta: Erlangga, 1982), h. 448.

- 1) zat pewarna alami berasal dari tumbuhan atau hewan contohnya kunyit, teh, kayu tegeran, jambu biji dan masih banyak lagi. Zat pewarna alami mudah diserap oleh textil dari bahan alami, tetapi tidak dengan textil bahan sintetis.
- 2) Zat pewarna sintetis merupakan zat pewarna buatan yang dibuat dari orang, batu bara, minyak bumi. Zat pewarna sintetis sangat mudah dijumpai, karena banyak memiliki keragaman warna yang sangat banyak, dan juga menyediakan warna terang. Zat warna sintetis dapat menghasilkan warna yang pas, dan juga sangat mudah diserap oleh textil serat alami maupun textil berbahan serat sintetis. Pewarna sintetis juga mempunyai kelemahan yaitu tidak aman untuk manusia dan alam.<sup>52</sup>

b. Tawas<sup>53</sup>

Tawas atau disebut alum merupakan sebuah senyawa kimia yang spesifik. Senyawa spesifiknya adalah potassium alumenium sulfat yang terhidrasi (kalium alum) dengan rumusan  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ . lebih luasnya lagi, tawas adalah garam sulfat ganda, dengan rumusan  $AM(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ . dimana A adalah kation monovalen seperti kalium atau ammonium dan M adalah ion logam trivalen seperti aluminium atau kromium (III).

Jenis tawas yang biasa kita temukan digunakan untuk pengawet dan dalam deodorant adalah kalium alum. Sedangkan

<sup>52</sup><http://learnilmu.blogspot.com/2016/10/Penjelasan-Pewarna-Dan-Jenis-Jenis-nya.html?m=1>

<sup>53</sup><http://bisakimia.com/2014/05/19/Apakah-Tawas-Aman/&hl=id-ID>

sodium aluminium sulfat adalah jenis tawas yang digunakan dalam baking powder yang dijual dipasaran.

### **C. Gambaran Tentang Bahan Tambahan Makanan**

Bahwa di masyarakat banyak beredar makanan siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (bahan tambahan makanan) yang berbahaya. BTM yang sering digunakan adalah:

#### **1. Formalin**

Formalin atau bahan pengawet adalah senyawa kimia dengan warna natrium benzoate dan asam borat banyak digunakan oleh industri tekstil dan kayu lapis. secara lokal formalin dikenal dengan bahan pengawet yang berbentuk larutan. Sedangkan bahaya dari bahan pengawet ini dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia apabila dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan efek samping berupa edema (bengkak) yang dapat terjadi karena retensi atau tertahannya cairan di dalam tubuh, bisa juga naiknya tekanan darah sebagai akibat bertambahnya volume plasma lain.

Selain itu bahan pengawet atau formalin adalah salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang oleh keputusan fatwa dan komisi fatwa dan kajian Hukum Islam MUI Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dimana memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya diman memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan yang mengandung zat

berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, rhodamin B, dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh Hukum Islam.<sup>54</sup> Dan bahwa penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya bagi kesehatan juga dilarang oleh pemerintah melalui Permenkes No.722/1988 tentang tambahan makanan.

## 2. Boraks

Borak merupakan senyawa kimia dengan warna Natrium Hidroksida dan Asam borak. Borak biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Secara lokal, boraks dikenal dengan bleng (berbentuk larutan atau padatan kristal). Borak banyak disalahgunakan untuk pembuatan mie basah, lontong, bakso, krupuk, dan krupuk gendar.

## 3. Pewarna<sup>55</sup>

Bahan pewarna Rhodamin B untuk merah dan Metanil Yellow untuk kuning. Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan zat pewarna sintesis yang dilarang untuk produk makanan karena dalam bahan tersebut mengandung residu logam berat yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Rhodamin B berasal dari metalinilat dan dipanel alanin sehingga mudah larut dalam alkohol. Berdasarkan dari kriteria WHO,

---

<sup>54</sup> Agus Budianto, *Formalin dalam Kajian UU Kesehatan: (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen)*, Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah IAIN RIL Vol.XIII, No.2016), h.149.

<sup>55</sup> Keputusan Fatwa Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 Tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya Bag.Menimbang.

methanol yellow memiliki tingkat keracunan tingkat tiga. Rhodamin B di salah gunakan untuk pewarna sirup, limun, es mambo, bakpau, es cendol, es kelapa muda, dan permen. Sedangkan metanil yellow untuk sirup, pisang goreng, dan manisan mangga atau kedondong.

#### 4. Zat pewarna lainnya

Zat pewarna lainnya seperti pewarna ponceau 3R ponceau Sx dan Amaranth yang sering digunakan melebihi batas ambang pembuatan sirup limun, benzoate sorbet, arkarin siklimat untuk sirup, limun, saus, manisan, kue basah, es mambo, es cendol, dan es kelapa.

### **D. Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Textil**

1. Dampak bagi penjual terbagi menjadi dua dampak positif dan dampak negatif
  - a. Menambah lapangan pekerjaan
  - b. Menambah penghasilan yang lebih banyak
  - c. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan (kerusakan atau akibat buruk) secara pasti (*qat'i*)
  - d. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinanya membawa kemafsadatan (kerusakan atau akibat buruk). Misalnya menjual anggur kepada kepada produsen minuman keras, kemungkinan besar anggur tersebut dibuat minumanan keras

2. Dampak bagi konsumen berdampak secara cepat dan lambat

secara cepat seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan demam Dan juga secara lambat seperti gangguan fungsi hati, kandungan kemih kanker, gangguan kesehatan tulang dan lain sebagainya.

3. Dampak bagi akad jual belinya

Segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas agar dapat melakukannya tidak ada kecurangan diantara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu. Rukun akad yaitu ijab dan qabul (*shighatul aqid* atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *shighatul aqid* ini memerlukan tiga syarat, yaitu :

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuai antara ijab dan qabul
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan

Lafadz yang dipakai ijab dan qabul harus terang pengertian menurut *urf* (kebiasaan). Harusnya qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian



pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada *tawafuq bainal ibaratin* (penyesuaian antara dua perkataan). Untuk *sighat* ijab dan qabul haruslah menggambarkan ketentuan *iradad* tidak diucapkan ragu-ragu, apabila *sighat* akad tidak menunjukkan kemauan atau kesungguhan, akad itu tidak sah. Sedangkan *Ma'qud 'alaih* adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu misalnya berupa aset-aset financial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non financial<sup>56</sup>.

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.<sup>22</sup> Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur *gharar*<sup>57</sup>.

Akibat dilarangnya jual beli *gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli *gharar* tersebut karena

---

<sup>56</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang:, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 29.

<sup>57</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 60.

mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.



## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Talang Padang**

##### **1. Sejarah Pasar Talang Padang**

Pada tahun 1880 kelompok masyarakat dari limau, datang kesuatu daerah yang masih hutan belantara yang pada saat itu termaksud wilayah Marga Pugung. Kelompok masyarakat tersebut datang kewilayah bagian Marga Pugung untuk membuka permukiman dan bercocok tanam dibidang pertanian disekitar dan sepanjang aliran sungai Way Tuba. Setelah beberapa lama dari pengusiran itu, kelompok yang berasal dari Limau datang kembali dengan dipimpin oleh H.Yusuf menghadapi pasiran Marga Pugung. Dalam pertemuan tersebut H.Yusuf membeli tanah yang pernah mereka buka dan tepati dengan harga 7 ekor kerbau dan 40 meter kain putih, dengan perjanjian tidak akan saling mengganggu sampai tujuh turunan dan bagi siapa diantara kedua belah pihak yang melanggar janji tersebut akan mendapat kutukan dari Allah. Pada perkembangan berikutnya H.Yusuf diangkat menjadi pasirah Marga Pugung Gunung Alif (sekarang Talang Padang) kemudian pada perkembangan berikutnya saat Marga Gunung Alif dipimpin oleh Pasirah Husien pada saat itu membangun: pasar yang bernama pasar Sukarame yang sekarang disebut dengan pasar Talang Padang.

## 2. Letak Geografis

Kecamatan Talang Padang terletak pada ketinggian 250-400 meter di atas permukaan laut, dengan topografi 90% datar, 9% bergelombang dan 1% berbukit. Jenis tanahnya adalah tanah latosol. Luas wilayah Kecamatan Talang Padang adalah 4944,25 ha, dengan jarak dari Kabupaten Tanggamus kurang lebih 25 km dan jarak dari Provinsi Lampung kurang lebih 68 km. Kecamatan Talang Padang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Pulau Panggun.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pugung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Alip.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pugung.

Luas wilayah administrasi Kecamatan Talang Padang meliputi 20 pekon, 76 dusun, 74 RW (Rukun Warga), 148 Rukun Tetangga (RT), 9 Pekon Swadaya dan 10 Pekon Swakarya.

## 3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, golongan umur, tingkat pendidikan, agama/kepercayaan dan pekerjaan, pengelompokkan tersebut masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11. Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Presentase %
Laki-laki	24.739	49,77
Perempuan	24.965	50,23
Total	49.704	100,00

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan jenis kelamin memiliki sebaran yang hampir sama, yaitu sebanyak 24.739 orang atau sebesar 49,77% penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 24.965 orang atau sebesar 50,23% penduduk berjenis kelamin perempuan.

b. Berdasarkan golongan umur

Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12. Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan kelompok umur

No	Kelompok umur (tahun)	Jumlah (orang)	Presentase %
1	0-5	5.875	11,70
2	6-12	6.841	13,62
3	13-20	7.384	14,71
4	21-30	8.219	16, 37
5	31-40	7.803	15,54
6	41-50	7.803	13,38
7	51-60	5.378	10,71
8	>60	1.994	3,97
Total		50.213	100,00

Tabel 12 menunjukkan bahwa sebaran penduduk Kecamatan Talang Padang dengan persentase tertinggi berada pada kelompok umur 21-30 tahun yaitu sebesar 8.219 orang atau 16,37 %.

c. Berdasarkan pendidikan

Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan pendidikan disajikan ke dalam Tabel 13 sebagai berikut.

Tabel 13. Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Belum/tidak sekolah	8.784	21,24
2	Tidak tamat SD	6.799	16,44
3	Tamat SD	11.144	26,95
4	Tamat SLTP	5.695	13,77
5	Tamat SLTA	4.672	11,30
6	Diploma	3.055	7,39
7	Sarjana	1.204	2,91
	Total	41.353	100,00

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa sebagian besar (64,63%) penduduk Kecamatan Talang Padang masih berpendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kecamatan Talang Padang harus lebih ditingkatkan agar tercipta potensi sumber daya manusia yang berkualitas.

d. Berdasarkan agama/kepercayaan

Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan agama/kepercayaan dapat dilihat pada Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 14. Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan agama/kepercayaan

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	48.744	98,67
2	Kristen	207	0,42
3	Khatolik	126	0,26
4	Hindu	0,00	0,00
5	Budha	325	0,65
	<b>Total</b>	49.402	100,00

Berdasarkan Tabel 14 diketahui bahwa penduduk Kecamatan Talangpadang mayoritas (98,67%) beragama Islam, sedangkan sebesar 0,42% beragama Kristen, sebesar 0,26% beragama Khatolik dan sebesar 0,65% beragama Budha.

e. Berdasarkan jenis pekerjaan

Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 15 sebagai berikut.

Tabel 15. Jumlah penduduk Kecamatan Talang Padang berdasarkan jenis pekerjaan.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase(%)
1	Petani	10.428	52,98
2	Pegawai Negeri Sipil	766	3,89
3	Pedagang	4.917	24,98
4	TNI dan Polri	156	0,79
5	Karyawan swasta	3.416	17,36
	<b>Total</b>	19.683	100,00

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa sebesar 52,98% dari penduduk Kecamatan Talang Padang bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan sebesar 3,89% sebagai PNS, sebesar 24,98% sebagai pedagang, sebesar 0,79% sebagai TNI dan Polri, serta sebesar 17,36% sebagai karyawan swasta.

## **B. Pelaksanaan jual beli cendol yang mengandung tawas dan textil di Pasar Talangpadang**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas, ternyata masih pada rentang perjalanan yang panjang. Industri kecil dan industri rumah tangga memiliki posisi yang cukup baik dalam menghadapi masalah kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.

Sebagian besar, masyarakat di Pasar Talang Padang bermata pencaharian pedagang dan wirausaha untuk melangsungkan hidupnya. Seperti contohnya, jual beli cendol yang bercampur tawas dan pewarna textil. Kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk jual beli yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Talang Padang kabupaten Tanggamus adalah sesuai dengan kemauan kedua belah pihak. Untuk lebih jelas tentang Jual beli cendol yang bercampur tawas dan pewarna textil. Penulis akan menyajikan beberapa kasus dalam jual beli cendol yang bercampur tawas dan textil. Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan beberapa produsen sekaligus penjual cendol sebagai berikut:



1. Ibu Sukiyem<sup>1</sup> merupakan Produsen cendol yang ada di Pasar Talang Padang jumlahnya cukup banyak karena merupakan industri rumahan yang terkenal dalam produksi cendol. Dalam memproduksi cendol tiap harinya menghasilkan kurang lebih 100 bungkus plastik cendol yang sudah siap untuk diperjual belikan dengan harga perbungkus Rp 2000. Dimana dalam pembuatannya produsen menggunakan tawas dan pewarna tekstil sebagai salah satu bahan baku selain tepung dan bahan lainnya dalam pembuatan cendol. berikut akan dijelaskan beberapa bahan baku pembuatan cendol

a) Tepung sagu ( yang terbuat dari singkong atau sagu aren)

Tepung sagu ( yang terbuat dari singkong atau sagu aren) merupakan salah satu bahan baku utama dalam usaha pembuatan cendol.

b) Air

Air merupakan bahan yang tidak bisa ditinggal karena air untuk proses pengandanan bahan

c) Tawas

Tawas merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk pembuatan cendol sebagai bahan pembersih dan pengawet cendol dan sebagai pengental. tawas atau Alum yaitu senyawa kimia yang terbuat dari molekul air yang tidak berwarna dan memiliki bentuk Kristal. Saat ini tawas banyak digunakan sebagai bahan campuran deodoran, sebagai pejernih air, penghilang bau amis, bahan anti api, bahan pengawet,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan ibu sukiyem salah satu produsen cendol di Pasar Talang Padang tanggal 2 September 2018

penghambat pendarahan, obat sariawan, minyak rambut, pemutih gigi dan kulit. karena sifatnya yang anti bakteri tawas dapat menghilangkan bau badan terutama pada ketiak.

Penggunaan tawas yang berlebihan bisa menyebabkan keracunan, terlebih jika digunakan dalam jangka panjang akan berakibat lebih buruk lagi terutama bagi kesehatan.

d) Pewarna Textil

Pewarna textil merupakan bahan pewarna sintetis yang digunakan dalam penambahan warna dalam cendol agar warna yang dihasilkan dapat lebih menggugah selera. Pewarna textil adalah pewarna yang dibuat dari bahan-bahan textil, yang terdiri dari dua jenis yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna sintetis zat pewarna sintetis dapat menghasilkan warna yang pas, dan juga sangat mudah diserap oleh textil serat alami ataupun textil berbahan serat sintetis.

e) Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling penting dalam usaha pembuatan cendol, menurut penelitian yang telah dilakukan terhadap produsen di pasar Talangpadang, tenaga kerja yang digunakan.

2. Ibu Sumiyati merupakan seorang penjual cendol yang subsidinya berasal dari ibu sukiyem yang tinggal didaerah sukarama Talang Padang dia membeli cendol dari ibu sumarni untuk diperjual belikan lagi seharga Rp 3000 perbungkus. Ibu sumiyati mengetahui bahwa dia membeli cendol

kepada ibu sumarni yang terdapat bahan tambahan seperti Tawas dan Textil.<sup>2</sup>

3. Ibu tuti merupakan seorang pelanggan setia cendol ibu sumiyati dia sangat menyukai cendol yang dia jual rasa cendolnya sangat kenyal dan warnanya pun cukup menarik membuat tergiur untuk membelinya. Menurut ibu tuti untuk saat ini cendol yang dia konsumsi belum menimbulkan efek-efek yang berbahaya bagi kesehatannya.<sup>3</sup>



---

<sup>2</sup> Wawancara dengan ibu Sumiyati salah satu penjual cendol di Pasar Talang Padang Tanggamus, Tanggal 3 september 2018

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Tuti selaku pembeli Cendol di Pasar Talang Padang, Tanggal 3 september 2018

## **BAB IV ANALISIS DATA**

### **A. Praktik dan dampak jual beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil di Pasar Talang Padang**

Agama Islam merupakan Agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam sangatlah menghargai dan melindungi umatnya karena manusia mempunyai nafsu yang selalu mengajak kerusakan dan kejahatan. Allah meletakkan dasar-dasar Undang-undang dan peraturan Muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenangnya dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang bathil. Maka dengan adanya Undang-undang dan Peraturan Muamalah keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang akan hak-haknya, serta saling mengambil hak-haknya serta saling mengambil manfaatnya diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur.

Sistem Muamalah dalam hal mengenai segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Tetapi kebolehan itu dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya, ada beberapa alasan yang mengakibatkan jual beli atau perdagangan menjadi sesuatu yang terlarang jika hal itu mengganggu kesehatan tubuh, adanya unsure suka sama suka sangat ditekankan pada saat jual beli, tetapi dalam jual beli suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

Dari dampak praktek jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna tekstil yang dilakukan di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus dapat dilihat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akad dan Transaksinya

Dilihat dari akad dan transaksi yang dilakukan dalam kegiatan Jual beli makanan yang mengandung tawas dan pewarna tekstil tersebut tidak sesuai dengan prinsip *An Taradin Minkum* yaitu setiap transaksi harus di dasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, pada pelaksanaan jual beli makanan cendol yang mengandung tawas dan perwarna tekstil tersebut adanya unsur *Tadlis* (penipuan) dimana pembeli cendol tersebut tidak mengetahui informasi adanya kandungan tawas dan pewarna tekstil yang diketahui oleh penjual dan pembeli.

Melanggar prinsip *La Tazhlimun wa la Tuzhhlamun* yaitu menzalimi dan jangan di zalim. Penjual makanan mengandung tawas dan pewarna tekstil menzalimi para pembeli karena barang dagangannya menggunakan zat yang dapat merusak tubuh. pembeli menzalimi dirinya sendiri karena tidak berhati-hati dalam membeli barang dagangannya.

Dilihat dari segi kesempatan dan proses pembayarannya, jual beli makanan di Pasar Talang Padang kabupaten Tanggamus telah memenuhi kemufakatannya dan tidak terdapat masalah karena kedua belah pihak melakukannya atas dasar suka sama suka tidak ada unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli tersebut. Kedua belah pihak bisa saling menerima dan memahami keadaan tersebut di atas serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa cendol merupakan objek yang sah untuk diperjual belikan menurut Hukum Islam.

## 2. Berdasarkan zat dan kandungan objeknya

Dilihat dari zat dan kandungan bahan makanan cendol yang mengandung tawas dan pewarna tekstil yang diperjual belikan di Pasar Talang Padang tersebut, sangat tidak sesuai dengan syari'at Islam. Satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan.

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap dampak prektek Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Textil di Pasar Talang Padang**

Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna tekstil di Pasar Talang Padang Tanggamus, menurut Ulama, segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia baik berupa ibadah, Muamalah, pidana, perdata atau berbagai macam perjanjian, atau pembelanjaan Maka semua itu mempunyai Hukum di dalam Syariat Islam. Hukum-hukum ini sebagian telah dijelaskan oleh berbagai nash yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan sebagian nash belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akan tetapi syari'at telah menegakan dalil dan mendirikan tanda-tanda bagi Hukum itu, dimana dengan perantaraan dalil dan tanda itu seorang mujtahid mampu mencapai hukum itu dan menjelaskannya. Dari kumpulan Hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik yang diambil dari nash dalam berbagai kasus yang ada nashnya, maupun yang

diistimbatkan dan berbagai dalil syar'i lainnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nashnya terbentuklah fiqh. Kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam ini, oleh Ulama Ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap Hukum-hukum syara, ilatilatnya, dan hikmah (filsafat) pembentukannya. Diantara nash-nash itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan. Seperti juga halnya wajib memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam *mengistinbath* hukum dari nash-nashnya, maka wajib pula memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada nashnya, supaya pembentukan hukum itu dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan pembentukan hukum itu, dan dapat mengantarkan kepada merealisasikan kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan diantara mereka.

Menurut peraturan menteri Kesehatan bahwa Zat berbahaya tidak boleh digunakan untuk tambahan makanan, itu sesuai dengan SK.Menkes No.239 tahun 1985, tentang zat warna. SK ini melarang penggunaan zat pewarna tertentu yang bukan untuk makanan, obat, dan kosmetik. Untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan, pemerintah melakukan pengawasan agar makanan yang beredar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Namun demikian keamanan pangan (food safety), minuman, obatan, kosmetik. Berikut kehalalannya pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, pengusaha/pedagang dan konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1168/MENKES/PER/1999 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/PER/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan. Pemakaian zat berbahaya dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi penduduk Indonesia harus menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat. Sejumlah zat berbahaya yang biasanya digunakan adalah formalin sebagai pengawet mayat untuk mengawetkan, boraks sebagai pengental makanan, MSG atau salisilat sintetis sebagai penambah rasa, Rhodamin B yang digunakan untuk mewarnai tekstil sebagai pewarna, sakarin dan siklamat sebagai pemanis buatan serta minyak goreng bekas atau minyak goreng yang dipakai berulang kali. Warna lebih menarik, rasa lebih menggugah selera dan yang paling penting adalah harga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, menjadi alasan yang sering dikemukakan oleh produsen makanan untuk tetap menggunakan zat berbahaya tersebut. Jangan dikira warna dan aroma yang menggugah selera pada makanan murah hanya menawarkan kelezatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.033 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Tawas (aluminium kalium sulfat) tidak diatur sebagai BTP pada Permenkes No.003 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Penggunaan dalam pangan harus mendapatkan izin penggunaan dari direktorat standarisasi produk pangan. Tawas tidak termasuk bahan tambahan pangan yang diizinkan penggunaannya dalam makanan. Sedangkan pewarna tekstil



Menurut peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan (pp28/2004) mengatur bahwa setiap orang dilarang mengedarkan.

1. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
2. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.
3. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan.
4. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia.
5. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Saksi bagi orang yang melanggar ketentuan mengenai pemenuhan standar mutu pangan serta pangan tercemar mengenai sanksi bagi penjual cendol yang mengandung tawas dan pewarna tekstil yaitu meliputi sanksi administrasi yaitu berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan/atau pencabutan izin. Selain itu juga dapat dihukum pidana. Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU perlindungan konsumen) diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana untuk makanan dan minuman sudah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, jika penjualan menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia melanggar juga ketentuan dalam UU perlindungan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU perlindungan konsumen tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 milyar. Hal serupa juga dikatakan oleh ketua yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara, Abubakar Siddik bahwa para penjual makanan yang menggunakan zat berbahaya bisa dijerat pasal 62 UU perlindungan konsumen dan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 2 milyar.

Menurut surat Al-Baqarah (2): 168 berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.( Q.S Al-Baqarah (2): 168 )

Praktek jual beli makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya yang terjadi di Pasar Talang Padang kabupaten Tanggamus merupakan transaksi jual beli dimana objek jual belinya adalah satu makanan dan

minuman cendol ialah bahan makanan yang halal untuk dikonsumsi karena terbuat dari Acic an tidak termasuk bahan makanan yang haram.

Makanan thayyib dalam surah Al-Baqarah ayat 168, para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah tersebut. Secara syar'i kayta thayyibah menurut Imam Jarir al-Thabari sebagaimana dikutip oleh Ali Mustofa Yakubah dalam bukunya yang berjudul kreteria Halal Haram untuk pangan, obat, dan makanan adalah suci, tidak Najis dan tidak di Haramkan. Menurut Ibnu Khatsir, al-Thayyibah yaitu zat dinilai baik, tidak membahayakan kesehatan tubuh. Sedangkan menurut Imam Malik lainnya kata Thayyibah (baik) bermakna Halal.berdasarkan hal diatas, makna "Thayyibah" secara syari'I didalam Al-Qur'an merujuk pada tiga pengertian ialah :

- a. Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran sebagaimana pendapat Iman Ibn khatsir.
- b. Sesuatu yang lezat, sebagaimana pendapat Imam Al-Syafi'I.
- c. Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Thabari.

Dari uraian diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa makanan atau minuman cendol telah memenuhi syarat halal dan thayyib, yaitu:

- a. Cendol terbuat dari bahan baku Aci yang termasuk benda suci, tidak najis dan tidak diharamkam.
- b. Cendol merupakan makanan dan minuman yang sangat menyegarkan bagi tubuh.

c. Cendol tidak membahayakan tubuh, karena belum terbukti secara langsung makanan cendol yang menggunakan bahan yang berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit bagi orang yang memakannya.

Dari hasil pemeriksaan cendol yang dilakukan oleh penulis di Laboratorium kesehatan kabupaten Tanggamus membuktikan bahwa cendol tersebut memang benar mengandung tawas dan pewarna tekstil dan penulis pun sempat membantu dalam proses distribusi cendol tersebut. Oleh karena itu, cendol yang mengandung bahan tawas dan tekstil merupakan suatu bahan makanan yang dapat membahayakan tubuh apabila dikonsumsi secara terus menerus.

Dari argument-argumen yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya di Pasar Talang Padang Tanggamus mengindikasikan jual beli tersebut sah dibolehkan menurut Hukum Islam, karena rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Selain itu bahan tawas dan tekstil tidak berdampak secara langsung pada kesehatan tubuh manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang, seperti gangguan pada pencernaan, kanker, hati, ginjal, sistem syaraf dan iritasi. mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya efek sampingnya setelah jangka panjang.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari penelitian skripsi di atas, setelah memberikan pengantar dan beberapa uraian serta memberikan berbagai analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. praktek dan dampak jual beli cendol yang mengandung Tawas dan Pewarna Textil yang dilaksanakan di Pasar Talang Padang, Tanggamus dimana cendol tersebut memang benar mengandung tawas dan pewarna textil. Para produsen sekaligus penjual masih banyak yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan karena ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli bahan makanan yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketidaktahuan secara Hukum. Sedangkan Dampak yang akan ditimbulkan saat mengkonsumsi makanan yang mengandung tawas dan pewarna textil itu dapat dirasakan secara cepat seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan demam Dan juga secara lambat seperti gangguan fungsi hati, kandungan kemih kanker, gangguan kesehatan tulang dan lain sebagainya. pemerintah juga harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya undang-undang yang mengatur peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya di Indonesia dan penyuluhan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam

mengonsumsi pangan dan menggunakan zat-zat yang dilarang dalam peraturan Tuhan Swt dan peraturan BPOM RI NO.37 Tahun 2013.

2. tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli hukum aslinya Halal tetapi karena banyak mudharatnya dan cara pengolahannya menggunakan zat yang dilarang dalam Islam dan juga jual beli ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Karena barang yang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (produsen) cendol kepada pihak pembeli sehingga jual beli tersebut tidak sah.


#### **B. Saran**

1. Para produsen sekaligus penjual harus memperhatikan bahan yang dibuat dalam pembuatan cendol dimana bahan tersebut harus perlahan-lahan dihilangkan walaupun sudah menjadi kebiasaan dalam pembuatan cendol. Dan para konsumen harus memperhatikan makanan dan minuman yang hendak kita konsumsi. Agar kita tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang dilarang oleh agama Islam serta tidak membahayakan kesehatan kita dan Perlu adanya upaya yang minimalkan harga bahan tambahan makanan yang diizinkan, sehingga dapat terjangkau oleh industri rumah tangga.
2. Pemerintah perlu secara intensif sosialisasi secara komprehensif dan berkesinambung tentang manfaat dan bahayanya tambahan makanan yang dilarang, serta bagaimana cara penggunaan bahan tambahan makanan yang benar. Dan juga tentang penggunaan bahan alternatif pengganti bahan tambahan kimia yang dilarang. Dan Komisi fatwa dan kajian hukum Islam

MUI Bandar Lampung harus lebih tegas dalam memutuskan suatu perkara. Karena fatwa termasuk hukum tidak mengikat. semua para tokoh masyarakat agar lebih memberikan pengarahan/informasi mengenai Hukum Islam terutama dalam bidang Jual Beli dalam Islam.

### **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi. Namun, masih banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi saya, demikian juga bagi pembaca. Semoga Allah senantiasa mendengar doa saya. Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhamad Azis Azzam, *Fiqh Mu'amalat, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Cet-1*, (Jakarta: Amzah, 2010), H. 99
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Al-Masshaib Al-Ba'ah*, Darul Al-Qalam, tt, 1999.
- Abdurrahman, *khitabul fiqh 'Alal Madzahabi al-Araba'ah*, Jus II, darul kutub Al-Ilmiah, beirut, 1990.
- Al Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, daar ibnu jauzi, Jakarta, 2006.
- Ali, Muhammad, *Fiqh*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj*, Jus III, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004.
- Ash-Shidiqie, Hasbi, *pengantar fiqh muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Isnani, Jakarta, 2011.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhari, *Asas-asas Muamalat*, UII, Yogyakarta, 2000.
- Dahlan, Abd.rahman, *Ushul Fiqh*, amza, Jakarta, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam 3 IMS-MAJ cet.1*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Daud ali, Mohammad, *Hukum Islam*, PT P.raja grafindo persada, Jakarta, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, diponegoro, Bandung, 2007.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.



- Djakfar, Muhammad *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syari'ah*, UIN-Malang, Press, Malang, 2009.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Permatanet Publishin, Bandar Lampung, 2016.
- Joan S. Fessenden & Ralp j. Fessenden, *Kimia Organik Cet-3*, Erlangga, Jakarta, 1982.
- Kadir, A., *Hukum Bisnis Syariah Dalam AL-QUR'AN*, Amzah, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Perdata Indonesia Cet-5*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah Cet-2*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mayasari, Nur, *Mengenai Makanan Halal*, Pustaka Bintang, Yogyakarta, 2013.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah Imron Rosadi, Amiruddun dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.
- Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Al Imam Abu Abdullah, *Shahih Al Bukhori Jilid 1*, No. Hadist 2015 Dahlan, Bandung, tt.
- Muhammad Syah, Ismail DKK, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ke-3, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Nata, Abuddin, *Metodelogi Studi Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Pasaribu, Chairuman *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet-2*, Sinar Grafik, Jakarta, 1996.
- Qodirun, Ahmad Musyafiq Nur, *Bulughul Maram*, Pustaka Imani, Jakarta, 2011.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jus III, tp, tt, th.
- Quthb, Sayyid *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*, Gema Isnani, Jakarta, 2001.
- Raco, J.R, *metode penelitian kualitatif jenis karakteristik dan keunggulannya*, Grasido, Jakarta, 2008. Pabundu tika, Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam Jilid-2*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam, cet. ke-20*, sinar biru, Bandung, 1986.
- Rohmat, Abdul *Analisis Tambahan Makanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid ke 12*, PT. Alma'arif, Bandung, 2000.
- , *Fiqh Sunnah 13*, Alma'arif, Bandung, 1996.
- Soebekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1982.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Sri Maryati, Pratiwi, DKK, *Biologi*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV ALVABETA, Bandung, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Cet-8*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Jazairy,
- Syafe'i, Rachmat, *fiqh muamalah*, pustaka setia, bandung: 2000.
- Wibisono dan Fadhlán Mudhafier, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha Cet-1*, Zakia Press, Jakarta, 2004.
- Wignyodipuro, Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum, cet ke-3*, Gunung Agung, Jakarta, 1983
- Winarno, *Bahan Tambahan Untuk Makanan dan Kontaminan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tt.
- Ya'kub, Ali Mustofa, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik Menurut al-Qur'an dan Hadits*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2009.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Diponegoro, Bandung, 1992.
- Yanggo, Hujaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung, 2005.

## Keputusan Fatwa

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 Tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya Bag.Menimbang.

## Jurnal

Eka Nuraini rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *akad jual beli dalam perfektif fiqih dan praktiknya di pasar modal indonesia*, jurnal al adalah , vol. 12, No.4, 2015 (Bandar Lampung fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung , 2015), (on-line), tersedia di [\(2 mei 2019\)](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

## Karya Ilmiah

Ja'far, Khumedi, Hasil penelitian, *Jual Beli Produk Makanan Kadarluarsa dalam Perfektif Hukum Islam, studi pada tokoh yosen kota agung tanggamus*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016

## Internet

Arti kata Cendol, tersedia di: <http://KBBI.web.id>, (12 mei 2012).

[http://bisakimia.com/2014/05/19/Apakah -Tawas-Aman/&hl=id-ID](http://bisakimia.com/2014/05/19/Apakah-Tawas-Aman/&hl=id-ID)

[pengetahuantextilbusana.blogspot.com/2016/06/pengertian-zat-pewarna-textil.html](http://pengetahuantextilbusana.blogspot.com/2016/06/pengertian-zat-pewarna-textil.html) (9 juni 2016).

<http://learnilmu.blogspot.com/2016/10/Penjelasan-Pewarna-Dan-Jenis-Jenis-nya.html?m=I>

s